



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PANGKY PANCA HARIAN Alias PANGKY ;**
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KH. Agus Salim Rt.002 Rw.008
Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi
Timur Kota Bekasi - Jawa Barat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa **Pangky Panca Harian Alias Pangky** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan 03 Desember 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan 02 Januari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan 01 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan 05 Maret 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 04 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Ckr tanggal 10 Februari 2020 yang menunjuk **PBH PERADI Cikarang** untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 75/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Ckr tanggal 05 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN.Ckr tanggal 05 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANGKY PANCA HARIAN als PANGKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANGKY PANCA HARIAN als PANGKY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild, 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan \pm 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut simcard 082210950519, **dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu mpiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan penasihat Hukum terdakwa secara lisan tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **PANGKY PANCA HARIAN als PANGKY** pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2019 bertempat di Jl. KH Agus Salim Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah kabupaten Bekasi dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam 19.30 Wib terdakwa mendapat telpon dari saksi Heru yang pada pokoknya memesan sabu sebanyak setengah gram seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Heru lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Heru di Jl. KH Agus Salim Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan saksi Heru pun menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian resort metro Bekasi yang telah menangkap saksi Heru Aditya Als Botol pada tanggal 03 Oktober 2019 pukul 12.00 Wib di Jl. KH. Agus Salim RT 002/008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib di Jl. KH. Agus Salim RT 002/008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya petugas kepolisian resort metro Bekasi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram yang disimpan di dalam saku kiri celana terdakwa dan penggeledahan di kontrakan terdakwa di di Jl. KH. Agus Salim RT 001/008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto sekitar 1,60 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti terkait dibawa ke



kantor Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut. .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 174 BJ /X /2019 /PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 10 Oktober 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0.0681 gram** di dalam bungkus plastik bening yang diselipkan pada bekas bungkus rokok magnum mild dan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0.3734 gram** di dalam dompet dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan bukan untuk pengobatan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PANGKY PANCA HARIAN als PANGKY** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2019 bertempat di Jl. KH. Agus Salim RT 002/008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah kabupaten Bekasi dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkaranya, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa mendapat telpon dari sdr Abang (DPO) yang merupakan anak buah AJO (DPO untuk mengambil sabu di daerah Babakan Madang Sentul Bogor, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, sesampainya terdakwa di lokasi, terdakwa pun berhasil menemukan sabu tersebut yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild di dalam gang depan alfamidi , selanjutnya terdakwa pun pangsung menuju kontrakan terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di kontrakan terdakwa di Jl. KH. Agus Salim RT 002/008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan langsung membuka bungkus rokok tersebut yang ternyata berisi 21 (duapuluh satu) paket sabu dan langsung disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian resort metro Bekasi yang telah menangkap saksi Heru Aditya Als Botol dan saksi Arief Maulana als Pandu, melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib di Jl. KH. Agus Salim RT 002/008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya petugas kepolisian resort metro Bekasi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram yang disimpan di dalam saku kiri celana terdakwa dan penggeledahan di kontrakan terdakwa di Jl. KH. Agus Salim RT 001/008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto sekitar 1,60 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti terkait dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : NO. 174 BJ /X /2019 /PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 10 Oktober 2019 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0.0681 gram** di dalam bungkus plastik bening yang diselipkan pada bekas bungkus rokok magnum mild dan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 0.3734 gram** di dalam dompet dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan bukan untuk pengobatan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alphons, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Muhammad Solihin, S.H. pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan KH. Agus Salim Rt.002 Rw.008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, selain itu terdakwa juga menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di rumahnya dan ketika digeledah rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto keseluruhan $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram ;
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Heru Aditya alias Botol ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari AJO (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada AJO (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkoba Golongan I jenis sabu ;
- Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Muhammad Solihin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Muhammad Solihin, S.H. pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan KH. Agus Salim Rt.002 Rw.008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, selain itu terdakwa juga menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut di rumahnya dan ketika digeledah rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto keseluruhan \pm 1,60 (satu koma enam puluh) gram ;
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Heru Aditya alias Botol ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari AJO (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu kepada AJO (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkoba Golongan I jenis sabu ;
- Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Heru Aditya Als Botol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Muhammad Solihin, S.H. pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan KH. Agus Salim Rt.002 Rw.008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, selain itu terdakwa juga menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di rumahnya dan ketika digeledah rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan \pm 1,60 (satu koma enam puluh) gram ;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan sabu tersebut saksi beli dari terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan KH. Agus Salim Rt.002 Rw.008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, selain itu terdakwa juga menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di rumahnya dan ketika digeledah



rumanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari AJO (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada AJO (DPO) sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pemesan ;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, selain itu terdakwa juga menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di rumahnya dan ketika digeledah rumanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 174 BJ/ X/ 2019/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0681 (nol koma nol enam ratus delapan puluh satu) gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3734 (nol koma tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan KH. Agus Salim Rt.002 Rw.008 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, selain itu terdakwa juga menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di rumahnya dan ketika digeledah rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan bruto keseluruhan $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari AJO (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada AJO (DPO) sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pemesan ;
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) paket ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **PANGKY PANCA HARIAN Alias PANGKY** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **PANGKY PANCA HARIAN Alias PANGKY**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib di depan warung pancong balap yang beralamat di Jalan Boulevard Selatan Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, selain itu terdakwa juga menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di rumahnya dan ketika digeledah rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan \pm 1,60 (satu koma enam puluh) gram ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari AJO (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram dan rencananya akan dijual kepada pemesannya dan juga terdakwa sudah pernah menjual sabu tersebut kepada saksi Heru Aditya ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menguasai sabu 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, selain itu terdakwa juga menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di rumahnya dan ketika digeledah rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada pemesannya dan terdakwa juga sudah menjual sabu tersebut kepada saksi Heru Aditya dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan sabu tersebut, sampai akhirnya ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang menyatakan sabu tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi pengertian **menjual Narkotika Golongan I jenis sabu** ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut terdakwa tidak berhak oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **PANGKY PANCA HARIAN Alias PANGKY**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman**";



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatanterdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbutannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild, 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram, oleh karena terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa PANGKY PANCA HARIAN Alias PANGKY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa PANGKY PANCA HARIAN Alias PANGKY**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;



4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum mild, 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna putih terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto keseluruhan $\pm 1,60$ (satu koma enam puluh) gram, **dimusnahkan**;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada **Senin, tanggal 13 April 2020** oleh kami : **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.** dan **RIZKI RAMADHAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYARIPUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta di hadir oleh **DEBY F. FAUZI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYARIPUDIN, S.H.